

PRESS RELEASE

PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. GARUDA BERJANGKA

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Mei 2016, Bappebti telah mencairkan pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Garuda Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/SA/05/2016. Pencairan pembekuan kegiatan Usaha tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa PT. Garuda Berjangka telah melakukan langkah-langkah perbaikan berupa Kepengurusan Manajemen dan kantor operasional perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Selain itu, Perusahaan telah memenuhi persyaratan Modal Bersih Disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pencairan pembekuan kegiatan usaha PT. Garuda Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan apabila terdapat tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.

Dengan dicaikannya pembekuan kegiatan usaha PT. Garuda Berjangka, maka Bappebti juga mencairkan pembekuan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Garuda Berjangka.

Jakarta, 19 Mei 2016